

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui bersama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Sejalan dengan perwujudan landasan konstitusi di atas, maka di dalam rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹

Sedangkan pada rumusan Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”²

¹ Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945.

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari pada yang sebelumnya. Sebab kenyataan yang dihadapi, maka peranan hukum menjadi penting mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Terkait peranan hukum ini, Salim HS mengemukakan, bahwa:

“Di dalam era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lain-lain.³

Masih menurut Salim HS, bahwa: “Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas-asas Konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Negara Belanda. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan”.⁴

Secara teoretik, suatu produk hukum yang baik, apabila muatan ide yang terkandung di dalamnya mempertimbangkan dengan seksama semua kepentingan

³ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 3-4.

yang ada ditengah-tengah komunitas masyarakat. Produk hukum tersebut, hendaknya mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum. Setiap produk hukum yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tidak dapat diharapkan merealisasikan tujuan hukum yang dicita-citakan. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada semua sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat.

Pandangan lainnya dikemukakan Mariam Darus Badruzaman yang menegaskan, bahwa: “Pembangunan hukum merupakan hal yang mutlak karena di dalam kehidupan masyarakat terus menerus terjadi perubahan sehingga hukum membutuhkan pembaharuan”.⁵

Terhadap pembangunan hukum ini, Fence M. Wantu mengemukakan, bahwa:

“Pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, materi (substansi) kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib dan teratur”.⁶

⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Tujuan hukum hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan hukum dimaksud, berorientasi pada persamaan hak, kewajiban dan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), serta tidak diskriminatif. Di negara kita Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.

Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris,

tentunya harta peninggalan tersebut harus berpindah kepada ahli waris yang ada, maka hukum dapat memindahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris berdasarkan bagian-bagian yang berlaku.

Banyak masyarakat belum memahami tentang hukum waris Islam sehingga sering salah persepsi. Akibatnya tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan sesuai dengan kaidah dan peraturan dari syariat Islam.

Bagaimana dengan pengaturan sistem pewarisan dalam Hukum adat Gorontalo? Hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terhadap pelaksanaan sistem pewarisan dalam hukum adat Gorontalo bersama salah seorang tokoh adat di Gorontalo, dikemukakan bahwa selama ini sistem pewarisan yang dianut masyarakat Gorontalo tidak lain berpedoman pada asas musyawarah mufakat. Misalnya soal keberadaan rumah, biasanya dalam hukum adat Gorontalo, yang memiliki rumah adalah ahli waris perempuan anak terakhir⁷ Namun asas musyawarah mufakat yang dihasilkan tersebut terkadang membuat pihak-pihak lain merasa keberatan dan hal ini justru melahirkan problem baru terhadap pola pewarisan dalam system hukum adat Gorontalo.

Berdasarkan wawancara singkat tersebut di atas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian lanjutan terhadap pelaksanaan sistem pewarisan dalam hukum adat yang ada di Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **"POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT**

⁷ Olahan hasil wawancara bersama Drs. Lagino (Kepala KUA Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo), Senin, 7 Desember 2015.

HUKUM ADAT DI KABUPATEN GORONTALO (STUDI KASUS KECAMATAN MOOTILANGO)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat, utamanya terkait system pewarisan pada masyarakat adat yang ada di Gorontalo.